

ABSTRAK

Dalam era global cara penyelesaian sengketa yang dituntut adalah cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Hal tersebut sebenarnya telah menjadi asas dalam sistem peradilan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mediasi sebagai suatu alternatif dalam menyelesaikan sengketa, banyak dipergunakan oleh pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketanya karena banyak keuntungan yang diperoleh oleh para pihak, diantaranya biaya yang lebih murah, tidak menguras tenaga dan waktu yang banyak, dijamin kerahasiaannya serta tidak merusak hubungan bisnis yang telah terbina.

Saat ini Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karena itu perlu usaha agar lembaga ADR tersebut dikenal oleh masyarakat dan dilembagakan. Pelembagaan ini tidak terbatas pada pengertian adanya suatu badan atau organisasi, namun mencakup juga adanya perangkat lembaga yang memungkinkan proses perundingan mediasi dilaksanakan di Indonesia.

Dalam mengembangkan dan melembagakan masalah mediasi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan berintegritas tinggi untuk menjalankan peran mediator, yang netral, jujur dan profesional, sehingga akan terbentuk pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan kelebihan dari lembaga mediasi tersebut dalam menyelesaikan sengketa yang pada akhirnya akan terdapat suatu produk hukum mengenai pemanfaatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa serta peningkatan penegakannya.

Dengan berkembangnya sistem penyelesaian sengketa melalui mediasi, tidak berarti lembaga peradilan akan dihapuskan. Lembaga peradilan tetap dipertahankan keberadaannya sebagai katup penekan (*pressure valve*) dalam negara hukum dan sebagai *the last resort*, sehingga lembaga peradilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and to enforce justice*).

Agar lembaga peradilan bisa tetap eksis dan bisa berjalan bersama dengan lembaga mediasi, peranan hakim sebagai titik sentral dalam proses litigasi harus mendapat perhatian yang lebih besar, khususnya pengetahuan tentang hukum bisnis dan mempunyai visi ke depan untuk memajukan perekonomian nasional, dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang memadai, baik didalam maupun diluar negeri, sehingga rasa percaya diri dan profesionalisme hakim menjadi meningkat. Kemandirian lembaga peradilan, sistem dan struktur penyelesaian perkara serta sistem management peradilan, juga harus lebih diperhatikan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan limpahan anugerah, kasih sayang, taufik dan hidayah-Nya yang telah memberikan semangat dan kekuatan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis yang berjudul **"MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN"**.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan dapat tersusun dengan baik tanpa bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Tidak sedikit rintangan yang dihadapi dalam penyusunan tesis ini dan berkat rahmat hidayah-Nya saja serta bantuan berbagai pihak sehingga Penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibunda Hj. Mariama, SH. Yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada Penulis.
2. Suami tercinta, Irwansyah Putra Sitorus, SH., yang mendukung penulisan tesis ini dalam pengadaan literatur dan sebagainya.
3. Dosen pembimbing Penulis, Bapak Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH.MS.
4. Panitia penguji tesis penulis, Bapak M. Zaidun, SH. Msi., dan Bapak Y. Sogar Simamora, SH.M.Hum.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak H. Machsoen Ali, SH.MS.

6. Ketua minat Studi Hukum Bisnis program Magister Ilmu Hukum, Bapak Prof. Dr. H. Moh. Isnaeni, SH.MS.
7. Bapak dan ibu Dosen Program Magister Hukum Bisnis Universitas Airlangga.
8. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Sobat-sobatku mahasiswa Program Magister Hukum Bisnis tahun 2003, kalian tidak akan kulupakan, kalian oke banget, terutama Maskur Hidayat, SH., dan Kus Tria Palupi, SH., teman seperjuangan PP Lamongan-Surabaya, dan lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan yang konstruktif untuk kesempurnaan penulisan ini.

Harapan Penulis, kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mendalami mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Surabaya, Maret 2005

Penulis,

NURNANINGSIH AMRIANI